



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

## PENETAPAN

Nomor : 61 / Pdt.P / 2023 / PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Naufal Nurfazri;  
Tempat/Tgl lahir : Kuningan / 31-03-1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Alamat : Dusun Puhun Rt.016 / Rw.004, Desa Windujanten  
Kecamatan Kadugede, Kab. Kuningan, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 6 November 2023 dibawah Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN Kng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (Kuningan), pada tanggal (31 Maret 1997), (Anak ke Dua Laki-laki) dari Orang Tua (Maman Suryatman) dan (Elis Amalia Kurnia), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(3080-LT-12122017-0053) tertanggal (12 Desember 2017) dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kabupaten Kuningan) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan Karena Pemohon sering sakit-sakitan dengan mengganti nama diharapkan Pemohon menjadi sehat, kehidupannya berkah dan lebih baik. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 1 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus nama asal (Naufal Nurfazri) diganti menjadi (Muhammad Darren Ghava);

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (Naufal Nurfazri) diganti menjadi (Muhammad Darren Ghava) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (Naufal Nurfazri) diganti menjadi (Muhammad Darren Ghava);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (3080-LT-12122017-0053), tanggal (12 Desember 2017) dari semula tercatat atas nama (Naufal Nurfazri) diganti menjadi (Muhammad Darren Ghava);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3208013103970002 atas Nama Naufal Nurfazri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3208010302063392 atas nama kepala Keluarga Maman Suryatman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 2 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kumpulan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-12122017-0053 atas nama Naufal Nurfazri lahir pada tanggal 31 Maret 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Induk siswa 121310018, atas nama Naufal Nurfazri yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor : 474.1 / 401 / Pem, menerangkan bahwa yang bernama Naufal Nurfajri dengan Muhammad Darren Ghava, adalah orang yang sama dan itu-itulah juga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan dari PT.Bank Rakyat Indonesia Nomor B184-KC/VI/OPS/11/2023, menerangkan bahwa Naufal Nurfajri adalah benar nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuningan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan copy dari Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deni Rudiana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai warga saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri Maman Suyatman dan Elis Amalia Kurnia;
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon masih kuliah di Malaysia;
  - Bahwa Setahu saksi akan mengajukan permohonan perubahan nama dari nama Naufal Nurfazri menjadi nama Muhammad Darren Ghava;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dikarenakan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon ada memiliki hutang diBank atau tidak;
  - Bahwa perilaku Pemohon selama ini baik-baik saja

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 3 dari 7 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kesasi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri Maman Suyatman dan Elis Amalia Kurnia;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon masih kuliah di Malaysia;
- Bahwa Setahu saksi akan mengajukan permohonan perubahan nama dari nama Naufal Nurfazri menjadi nama Muhammad Darren Ghava;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon ada memiliki hutang diBank atau tidak;
- Bahwa perilaku Pemohon selama ini baik-baik saja

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-12122017-0053 atas nama Naufal Nurfajri lahir pada tanggal 31 Maret Tahun 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia menjadi Muhammad Darren Ghava;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 4 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Deni Rudiana dan saksi Kosasih untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mendalilkan bahwa nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-12122017-0053 atas nama Naufal Nurfajri lahir pada tanggal 31 Maret Tahun 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia menjadi Muhammad Darren Ghava, karena nama tersebut tidak cocok sehingga Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, namun dipersidangan pemohon menyatakan tetap untuk merubah namanya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-5 membuktikan bahwa nama nama Pemohon Naufal Nurfajri lahir pada tanggal 31 Maret Tahun 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia menjadi Muhammad Darren Ghava, adalah orang yang sama dan itu-itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 membuktikan bahwa Pemohon adalah benar nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuningan, yang tetap bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum atas perubahan nama pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 5 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa nama Pemohon yang bernama Naufal Nurfajri lahir pada tanggal 31 Maret Tahun 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia berubah menjadi Muhammad Darren Ghava, adalah orang yang sama dan itu-itu juga;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-12122017-0053 atas nama Naufal Nurfajri lahir pada tanggal 31 Maret Tahun 1997 Lahir dikuningan anak dari Bapak Maman Suryatman dan Ibu Elis Amalia Kurnia menjadi Muhammad Darren Ghava, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dengan dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan Pemohon;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 6 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maman Hendarman, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

## Biaya- biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.Biaya Pemberkasan (ATK)	:	Rp. 100.000.-
3.PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.-
4.Biaya Pengadaan berkas	:	Rp. 15.000.-
5.Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
5.Materai	:	Rp. 10.000.-
6.Redaksi	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah

Rp.205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 7 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)